



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai penerbitan efek syariah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap penerbitan Efek Syariah khususnya Sukuk, maka perlu disusun peraturan terkait Penerbitan Efek Syariah yang menyeluruh dan menyempurnakan peraturan Penerbitan Efek Syariah sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai Penerbitan Sukuk dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sukuk adalah Efek berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*).
2. *Underlying asset* adalah aset yang menjadi dasar dalam penerbitan Sukuk, yang dapat terdiri atas:
 - a. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
 - b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
 - c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
 - d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
 - e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).
3. Ahli Syariah adalah seorang atau lebih yang bertanggung jawab terhadap kesyariahan produk/jasa yang diterbitkan/dikeluarkan perusahaan.

Pasal 2

Aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*) wajib memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 3

Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 4...

Pasal 4

Setiap Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mematuhi ketentuan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

1. Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk yang diterbitkannya dari seorang atau lebih Ahli Syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal.
2. Dalam hal Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan Ahli Syariah Pasar Modal, maka DPS dapat bertindak sebagai Ahli Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Ahli Syariah bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah pada saat penerbitan Sukuk.

BAB II

PENERBITAN

Pasal 6

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. hasil pemeringkatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan Sukuk dimaksud;
2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - a. kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - b. selama periode Sukuk *underlying asset* yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. surat pernyataan dari Wali Amanat Sukuk yang menyatakan bahwa Wali Amanat Sukuk mempunyai pejabat penanggung jawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang

mengerti ...

mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;

4. surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan Emiten untuk menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat Sukuk dan Bursa Efek tempat Sukuk dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa berlaku hasil pemeringkatan tahunan terakhir;
5. surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan Emiten untuk menyampaikan hasil pemeringkatan terbaru, pernyataan atau pendapat dari perusahaan pemeringkat efek (termasuk pencabutan/pembatalan peringkat) akibat terdapatnya fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya dan mempengaruhi risiko yang dihadapi pemegang Sukuk, kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat Sukuk dan Bursa Efek dimana sukuk tersebut dicatatkan, paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud; dan
6. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (fee) selama masih ada *underlying asset*.

Pasal 7

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mengungkapkan informasi dalam Prospektus paling kurang meliputi:

1. kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;

2. Wali Amanat Sukuk mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk, yang disertai dengan penjelasan tentang skema transaksi syariah;
4. ringkasan Akad Syariah atau perjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
5. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);
6. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);
7. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*); dan
8. hasil pemeringkatan Sukuk.

Pasal 8

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk secara bersamaan dapat menyampaikan informasi mengenai Sukuk dan Obligasi tersebut dalam 1 (satu) Prospektus yang sama.

Pasal 9

Dalam hal Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk telah menjadi Emiten, maka Emiten wajib menyajikan Laporan Keuangan yang telah diaudit sebagai bagian dari Prospektus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

BAB III

KONTRAK PERWALIAMANATAN SUKUK

Pasal 10

Kontrak Perwaliamanatan Sukuk yang disampaikan oleh Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib memuat paling kurang:

1. uraian tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk;
2. uraian tentang *underlying asset* yang digunakan;
3. penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
4. sumber dana yang digunakan untuk melakukan

pembayaran...

pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

5. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);
6. jaminan yang meliputi paling kurang jenis, nilai dan status kepemilikan (jika ada);
7. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa (*fee*);
8. uraian tentang kewajiban Wali Amanat Sukuk untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam hal:
 - a. memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
 - b. Emiten melakukan pelanggaran kesyariahaan atau pelanggaran kewajiban (*wanprestasi*);
9. risiko yang mungkin terjadi terkait struktur Sukuk dan *underlying asset*;
10. mekanisme penggantian *underlying asset* jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilai *underlying asset* tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk yang diterbitkan;
11. dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk, memuat:
 - a. perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk);
 - b. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
12. ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 10 dan/atau angka 11 dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;
13. mekanisme penanganan dalam hal terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban;
14. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan wajib dinyatakan secara jelas.

BAB IV

SUKUK *DEFAULT* DAN SUKUK *FASAKH*

Pasal 11

1. Dalam hal Emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka Sukuk tersebut dinyatakan *default*.
2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Emiten wajib dengan itikad baik mengambil tindakan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang Sukuk.

Pasal 12

1. Dalam hal terjadi kondisi berikut:
 - a. Sukuk tidak lagi memiliki *underlying asset*; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan kegiatan usaha atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk, sehingga menyebabkan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal,maka Sukuk tersebut dapat menjadi batal (*fasakh*).
2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajibannya secara Syariah kepada pemegang Sukuk.

Pasal 13

Emiten dan Wali Amanat Sukuk wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan Sukuk.

BAB V

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK

Pasal 14

Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 15

Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpenuhinya kondisi sebagai berikut:

1. seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Emiten; dan/atau
2. dana yang ...

2. dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk.

Pasal 16

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 1 telah terpenuhi, perdagangan Sukuk selain Sukuk mudharabah dan/atau musyarakah telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 17

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum terpenuhi, perdagangan Sukuk mudharabah dan/atau musyarakah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal hanya jika diperdagangkan pada harga nominal.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

DRAFT

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN SUKUK

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang *market friendly*. Selanjutnya, mengingat Efek syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada saat ini. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek syariah. Hal tersebut sejalan dengan *Common Practice* dan Standar Internasional. Untuk itu, penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 terbagi menjadi 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu POJK yang dihasilkan adalah Peraturan tentang penerbitan Sukuk. Beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Sukuk antara lain meliputi: penyempurnaan definisi Sukuk, pengaturan *underlying asset*, pengaturan kontrak Perwaliamanatan (PWA), pengaturan Tim Ahli Syariah yang berperan dalam penerbitan Sukuk, dan Simplifikasi dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bernilai sama” adalah satu satuan pemindahbukuan Sukuk memiliki nilai yang sama.

Yang dimaksud dengan “bagian yang tidak terpisahkan” adalah aset yang mendasari penerbitan Sukuk merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk Pihak yang telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka fungsi dan tanggung jawab Ahli Syariah dapat dilakukan oleh DPS tersebut.

Ayat (3)

Tanggung jawab Ahli Syariah terkait pengawasan Sukuk dalam pemenuhan prinsip syariah antara lain meliputi jenis akad dan struktur Sukuk yang digunakan, jenis/bentuk *underlying asset*, dan/atau penggunaan dana Sukuk.

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Angka 1
Emiten wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari Prospektus, sedangkan Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran tidak wajib disampaikan.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Pasal 10
Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Uraian tentang *underlying asset* paling kurang terdiri dari jenis/bentuk aset, lokasi aset, status kepemilikan aset, status aset (sebagai jaminan atau tidak), dan nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelanggaran kesyariahan” antara lain berupa perubahan akad tanpa sepengetahuan investor atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran kewajiban antara lain Emiten tidak membayar bagi hasil, margin, imbal jasa (*fee*), atau nilai pokok Sukuk sesuai dengan perjanjian.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “nilai *underlying asset* tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk yang diterbitkan” adalah nilai *underlying asset* Sukuk mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil, margin, imbal jasa (*fee*), atau nilai pokok Sukuk.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Mekanisme penanganan dimaksud wajib dijelaskan secara rinci.

Angka 14

Cukup jelas

Pasal 11

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 12

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas